

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAKAN TYPOSQUATTING TERHADAP NAMA DOMAIN DALAM KEGIATAN E-COMMERCE

I Dewa Nyoman Esta Mahar Dita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: estamaharditha@yahoo.co.id

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail:dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum dari tindakan typosquatting terhadap nama domain dalam suatu kegiatan e-commerce serta mengetahui akibat hukum dari tindakan typosquatting. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, dimana proses penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan bahan pustaka yang berasal dari buku atau publikasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hukum suatu nama domain terhadap tindakan typosquatting dalam kegiatan e-commerce diatur dalam pasal 23 ayat (1) UU No 19 tahun 2016 dalam perubahan terhadap UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan suatu nama domain harus didasarkan pada undang-undang, kepatutan dan itikad baik. Akibat hukum yang terjadi oleh tindakan typosquatting dalam kegiatan e-commerce yaitu tindakan typosquatting dapat diberikan pembatalan terhadap nama domain dan juga sanksi administratif yang sanksinya dapat berupa teguran tertulis, pencabutan nama domain dan pencabutan status operasi jika setelah 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis, pengelola nama domain yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Typosquatting, Internet, Nama Domain

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the legal arrangements of typosquatting actions against domain names in e-commerce activities and to find out the legal consequences of typosquatting. The legal research method used in this writing is normative, where the research process carried out is to use library materials from books or publications of law and legislation. The results of the study show that the legal regulation of a domain name against typosquatting in e-commerce activities is regulated in article 23 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 in amendments to Law No 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which determines a domain name must be based on law, propriety and good faith. Legal consequences that occur by typosquatting in e-commerce activities, namely typosquatting actions can be given domain name cancellation and administrative sanctions, which can be in the form of a written warning, revocation of domain names and revocation of operating status if after 14 (fourteen) days since the issuance of a written warning, the domain name manager concerned continues to commit violations.

Key Words: Typosquatting, Internet, Domain Names

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan dalam pemanfaatan internet saat ini menjadi hal yang lazim bagi para pengguna dunia maya. Pesatnya kegiatan e-commerce menjadikan persaingan

dalam memperoleh *traffic* dalam suatu laman internet sudah menjadi hal yang cukup lazim bagi para pemilik yang berkecimpung dalam kegiatan *E-Commerce*. Perdagangan elektronik atau *e-commerce* dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau *handphone* yang berbasis jaringan komputer atau internet.¹ Ruang di dunia maya menjadi ruang akses bagi setiap pengguna internet, namun tentunya tidak terlepas dari adanya ancaman terhadap kejahatan siber yang merupakan tindak kejahatan seperti penipuan atau pencurian data yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang pada jaringan internet.² Nama domain telah menjadi ciri tersendiri dalam *website* tertentu bagi para pelaku bisnis dan jasa dalam melakukan kegiatan *e-commerce*, dimana individu/perusahaan cenderung menggunakan merek dagangannya atau nama perusahaannya sebagai nama domain dengan cara mendaftarkannya sebelum dibuat suatu *website*.³ Nama domain digunakan sebagai penunjuk dalam suatu *website* yang dibuat semenarik mungkin demi memperoleh jumlah kunjungan *consumers* dalam suatu *website*. Sejalan dengan semakin dikomersialkannya suatu nama domain dewasa ini, sudah menjadi konsekuensi tersendiri apabila maraknya pendaftaran nama domain (*domain name*) dilakukan dengan itikad yang tidak baik demi mencari keuntungan dari tindak kejahatan dalam jaringan internet (*cyber crime*). Dengan kata lain saat ini nama domain juga memiliki nilai ekonomis dan tidak hanya digunakan sebagai identitas atau alamat dari suatu *website*.⁴

Konsep dari kepemilikan nama domain itu sendiri berbeda dari merek dagang meskipun secara sekilas nama domain dengan merek sama-sama menjadi suatu identitas pembeda satu dengan yang lainnya, karena nama domain sesungguhnya memiliki hak untuk menggunakan. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa: "Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar utama." Asas *first come first serve* dalam pendaftaran suatu nama domain dirasa sulit untuk dijadikan pertimbangan apabila terjadi suatu tindakan kejahatan dalam jaringan internet, khususnya dalam hal ini tindak pelanggaran *typosquatting*, dikarenakan tidak diperlukannya pemeriksaan substantif terhadap nama domain yang didaftarkan.⁵

¹ Puti, Aulia Karenina, Mayana, Fauza Ranti dan Ramli, Safiranita Tasya "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) Atas *Passing Off* Pada Digital Platform Marketplace" *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 11 (2020): 1688-1706.

² Zaenal Abidin, Dodo, "Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Media Processor* 10, No.2 (2015): 509-516.

³ Siburian, Dannys. "Penyelesaian Sengketa Nama Domain Merek Terkenal Di Internet Dari Tindakan *Cybersquatting*." *Badamai Law Journal* 3, No.2 (2018) : 337-351.

⁴ Rosidawati, Ida dan Santoso, Edy. "Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan *E-Commerce* Dikaitkan Dengan Etika Bisnis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, No. 1 (2017): 27-53.

⁵ Dewi, Ni Komang Lugra Mega Triayuni dan Martana, Nyoman A.. "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain Dalam Tindakan *Cybersquatting* di Indonesia." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, No 12 (2019): 1-15

Adanya maksud dari pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan melakukan itikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan nama domain yang mirip (*typosquatting*) tanpa seijin pemilik asli menyebabkan kerugian dan sudah sepatutnya diperlukan suatu pertanggungjawaban atas tindakan pelanggaran tersebut sebagai upaya pencegahan atas kejahatan siber (*cyber crime*).

State of the art diambil dari penelitian sebelumnya digunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan panduan dalam penulisan artikel ini, antara lain:

1. Artikel yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain Dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia" oleh Ni Komang Lugra Mega T. dan Nyoman A. Martana dalam Jurnal Hukum Kertha Wicara, Volume 8, No. 12 Tahun 2019 yang meneliti tentang perlindungan hukum yang berhubungan dengan pendaftaran nama domain atau merek di Indonesia kaitannya dengan tindakan *cybersquatting*.
2. Artikel yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Nama Domain Merek Terkenal Di Internet Dari Tindakan Cybersquatting" oleh Dannys Siburian, "Tindak Pelanggaran Typosquatting Suatu Nama Domain Dalam Kegiatan E-Commerce" dalam *Badamai Law Journal*, Volume 3, No. 2 Tahun 2018 yang meneliti tentang implementasi penyelesaian sengketa *cybersquatting* terhadap nama domain merek terkenal.

Berdasarkan *state of art diatas*, terdapat perbedaan terhadap apa yang penulis jadikan bahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaturan hukum nama domain terhadap tindakan *typosquatting* dalam kegiatan *e-commerce*, dan juga membahas mengenai akibat hukum terhadap tindakan *typosquatting* dalam kegiatan *e-commerce*. Adapun pada kedua artikel terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum dari *cybersquatting* dan implementasi dari penyelesaian sengketa terhadap tindakan *cybersquatting*. Beranjak dari perbedaan tersebut, maka penulis mengangkat artikel yang berjudul "Pengaturan Hukum Tentang Tindakan *Typosquatting* Terhadap Nama Domain Dalam Kegiatan *E-Commerce*".

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindakan *typosquatting* terhadap nama domain dalam kegiatan *E-commerce*?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari tindakan *typosquatting* terhadap nama domain dalam kegiatan *E-commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum tindakan *typosquatting* terhadap suatu nama domain dalam kegiatan *e-commerce* dan akibat hukum terhadap tindakan *typosquatting* terhadap suatu nama domain dalam kegiatan *e-commerce*.

II. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif. Di dalam penelitian hukum normatif dimana bentuk penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini pada pembahasannya akan menampilkan hukum sebagai suatu disiplin preskriptif dimana cirinya adalah

melihat hukum berdasarkan sudut pandang norma, yang bersifat preskriptif.⁶ Hasil analisis hukum penelitian yang bersifat normatif ini akan lebih akurat bila dalam prosesnya dikembangkan dengan menambah pendekatan-pendekatan lain untuk menambah bentuk pertimbangan hukum yang sesuai dalam problem yang ditemui.⁷ Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif untuk mengetahui gejala yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindakan *Typosquatting* Terhadap Nama Domain dalam Kegiatan *E-Commerce*

Nama domain (*domain name*) ditemukan dan dikembangkan sebagai alat bantu dalam internet untuk menemukan lokasi suatu *website* dengan lebih mudah. Seiring meningkatnya peran teknologi terutama internet sebagai salah satu media dalam melakukan berbagai hal didalamnya, baik sebagai media komunikasi, transaksi, berbagai macam layanan dapat dengan mudah ditemukan di internet. Domain atau *subdomain* dalam internet berperan untuk merangkum kumpulan halaman dari situs tertentu yang dikenal dengan istilah *website*.⁸ Pengertian nama domain tertuang pada pasal 1 angka 20 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa: "Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet". Seiring dengan pesatnya perkembangan penggunaan nama domain di internet, semakin marak pula terjadinya tindak pelanggaran kejahatan siber (*cyber crime*), berbagai upaya para pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga perlunya kehadiran hukum sebagai tindakan pencegahan dan perlunya pula lembaga khusus perlindungan nama domain akan dapat membantu apabila terjadi konflik atau perselisihan terkait dengan hak atas nama domain.

Nama domain yang dewasa ini semakin dikomersialkan tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Nama domain yang digunakan sebagai suatu *trademark* unik dalam pembuatan *website* menjadikan para konsumen dalam hal ini pengguna internet dalam berkegiatan secara elektronik menjadi mudah apabila akses menuju alamat *web* tersebut mudah dikarenakan nama domain yang unik dan khas. Sebaliknya nama domain juga bisa menjadi salah satu cara untuk mencari keuntungan oleh pihak yang secara sengaja dengan itikad buruk ingin mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan kejahatan siber, salah satunya *typosquatting*. *Typosquatting* adalah tindakan secara sengaja dalam penamaan nama domain untuk mengambil keuntungan dari kesalahan pengetikan dan pengejaan dari pada pengguna. Atau dalam pengertian

⁶ Liber Sonata, Depri, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2014) : 15

⁷ Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Prenadamedia Group, 2016), 134.

⁸ Jonathan, Wiliam dan Lestari, Sri. "Sistem Informasi UKM Berbasis Website Pada Desa Sumber Jaya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No.1 (2015): 1- 16.

asing disebutkan, bahwa: “*Typosquatting is a speculative behavior that leverages Internet naming and governance practices to extract profit from users misspellings and typing error*”.⁹ Pengaturan mengenai siapa saja yang berhak untuk memiliki nama domain diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan: “Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama”. Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang ITE menyebutkan: “Pemilikan dan penggunaan nama domain yang sebagaimana di atur dalam ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain”. Dengan kedua pasal diatas dapat diketahui bahwa tindakan *typosquatting* bertentangan dengan itikad yang baik dan melanggar prinsip-prinsip persaingan bisnis secara sehat. Hal ini akan menyebabkan suatu perselisihan jika pendaftaran suatu nama domain dimaksudkan untuk tujuan tersendiri dan untuk kepentingan tersendiri, dengan kata lain nama domain disini digunakan sebagai upaya untuk menyesatkan pengguna agar pengguna lebih banyak mengakses informasi dari *website* yang sejatinya bukan *website* asli pemilik nama domain yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah susunan huruf-huruf dan nama/merek domain yang sebelumnya telah didaftarkan dengan harapan pengguna akan melakukan kesalahan dalam pengetikan/pengejaan ketika mengetik pada alamat *website* tertentu. Itikad tidak baik yang dimaksud dalam pendaftaran nama domain dijelaskan pada penjelasan pasal 23 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan: “Ayat (2) yang dimaksud dengan “melanggar hak orang lain”, menurut interpretasi penulis adalah tindakan yang merugikan orang lain dengan cara melanggar merek yang telah terdaftar, melanggar atau menggunakan nama orang terkenal, melanggar atau menggunakan nama badan hukum yang telah terdaftar atau tindakan - tindakan lain sejenisnya”. Dilihat dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran nama domain untuk domain yang telah digunakan atau terdaftar, baik itu suatu nama daripada badan Hukum, penggunaan daripada nama Orang terkenal, yang dapat mengakibatkan suatu kerugian pada orang lain, maka dari itu UU ITE dapat menjadi payung hukum terhadap tindakan pelanggaran *typosquatting*, sehingga pendaftaran nama domain (*domain names*) yang didasarkan pada itikad buruk dapat dicegah apabila pada nantinya dapat dibuktikan bahwa telah terjadi suatu indikasi dalam pendaftaran suatu nama domain (*domain names*) yang tidak sesuai dengan penjelasan pasal diatas.

PANDI sebagai lembaga Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23 Tahun 2013 telah ditugaskan untuk mengelola penamaan domain Internet di wilayah Indonesia. PANDI sebagai pengelola dan pelindung nama domain di Indonesia, tertulis dalam paragraf 6 Kebijakan PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain), Nama domain yang tidak adanya hak atas nama domain oleh Termohon, dan pendaftarannya oleh Termohon didasarkan pada itikad yang buruk.¹⁰ PANDI sebagai pengelola “nama domain.id” telah memberikan perlindungan terhadap nama domain yang mengindikasikan terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan itikad baik dalam

⁹ Szurdi, Janos. et.al. “*The Long Tail of Typosquatting Domain Names.*” *Proceedings of the 23rd USENIX Security Symposium.* (2014): 191-216.

¹⁰ Meliala, Sebastia Jordan dan Alam, M. Zairul. “Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” *Brawijaya Law Journal* 2, No. 1 (2015): 1-18

pendaftaran nama domain di Indonesia sesuai dengan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, sehingga apabila terjadi perselisihan oleh pemohon terhadap nama domain yang akan disengketakan PANDI sebagai lembaga pengelola nama domain di Indonesia dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa nama domain, dalam hal ini tindakan pelanggaran *typosquatting*.

3.2 Akibat Hukum Tindakan Typosquatting Terhadap Nama Domain Dalam Kegiatan E-Commerce

Asas itikad baik dalam suatu penggunaan maupun pendaftaran nama domain sudah sepatutnya selalu menjadi acuan dalam permohonan dan pengajuan suatu nama domain demi menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan *e-commerce*. Itikad baik mempunyai dua bentuk arti, yaitu arti dalam bentuk objektif dan arti dalam bentuk subjektif. Arti objektif berarti perjanjian itu harus mengutamakan nilai atau norma kepatutan dan kesusilaan sedangkan arti subjektif berarti itikad baik yang ditemukan dalam sikap batin seseorang.¹¹

Persaingan pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnis mereka yang dilakukan dengan cara yang tidak sehat dan melawan hukum adalah ciri dari bentuk persaingan usaha yang tidak sehat.¹² Subekti memaparkan bahwa itikad baik yang dilakukan dalam suatu perjanjian adalah bentuk perjanjian yang dilaksanakan dengan mengutamakan nilai atau norma kesusilaan dan kepatutan.¹³ Suatu itikad buruk dalam kegiatan *e-commerce* sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai adanya suatu indikasi dalam perbuatan kejahatan dalam jaringan internet (*cyber crime*). Penyalahgunaan fungsi internet memberikan berbagai dampak kepada para pengguna internet diantaranya:¹⁴

1. Kerugian materiil.
2. Kerusakan komponen komputer.
3. Pencemaran nama baik.
4. Trauma psikis.

Pendaftaran nama domain berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa: "Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar utama". Prinsip *first come first serve* menjadikan suatu celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan nama domain (*domain name*) pada situs *web* miliknya, sekalipun itu tidak berhubungan dengan nama perusahaannya.¹⁵ Dalam hal pembuktiannya, kesulitan akan terjadi dikarenakan prinsip pendaftar pertama dalam pendaftaran

¹¹ Wijaya, I Gede Krisna Wahyu dan Dananjaya, Nyoman Satyayudha "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online" *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 8 (2018): 1-16.

¹² Fadhilah, Meita "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial" *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 1 (2019): 55-72.

¹³ Subekti, 2001 Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Pertama, PT. Intermasa, Jakarta, h. 144

¹⁴ Surniandari, Artika "UU ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekaayaan Intelektual (HKI) Dari Cyber Crime." *Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika* 16, No. 1 (2016): 1-11.

¹⁵ Dharma, Setia "Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain" *Cita Hukum* 2, No. 2 (2014): 193 - 213.

nama domain tanpa didasari oleh pemeriksaan substantif, apabila pendaftar tidak dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki itikad tidak baik, maka dianggap pendaftaran dan perolehan nama domain tersebut bukan merupakan tindakan yang melawan hukum.¹⁶ Prinsip ini sangat rentan akan terjadinya tindakan pelanggaran dalam pendaftaran nama domain. Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan: "Pemilikan dan penggunaan nama domain yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain". Pendaftaran nama domain yang berlandaskan pada itikad yang baik, serta tidak mengingkari asas usaha secara sehat dapat menjadi salah satu cara pencegahan penyalahgunaan nama domain oleh pihak yang sengaja mencari keuntungan dari pihak lain yang berhak atas nama domain yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Dalam hal sengketa perselisihan nama domain, perlindungan hukumnya tertuang pada UU ITE pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan: "Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama Domain secara tanpa hak oleh Orang Lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain Dimaksud." Dengan adanya pasal tersebut, gugatan dapat diajukan sebagai bentuk pembatalan atas domain name bagi para pihak yang dirugikan. Maka dari itu aturan hukum ini dapat menjadi dasar hukum atas nama domain yang digunakan secara tanpa hak dapat dibebankan suatu tanggungjawab atas perbuatan hukumnya yaitu pembatalan suatu nama domain. Berdasarkan interpretasi penulis pada Pasal 2 ayat (2) PP No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diambil kesimpulan bahwa suatu nama domain harus sesuai dengan aturan atau ketentuan undang-undang, dapat diterima masyarakat dan memiliki itikad yang baik. Hal ini dianggap penting demi terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan pendaftaran nama domain demi meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran terhadap nama domain, salah satunya *typosquatting*.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) sebagai ketentuan dari ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) yakni lembaga yang mengatur mengenai permasalahan *domain names* dalam ketentuannya menentukan tentang pembatalan nama domain yang telah didaftarkan dengan jalan pemohon diwajibkan untuk melakukan pembuktian terhadap domain names telah terdaftar dan digunakan dalam itikad buruk (*the complainant must prove that the disputed domain names "has been registered and is being used in bad faith"*). Pasal 4(b) menentukan empat keadaan yang dikategorikan sebagai bukti dari adanya itikad buruk yakni:

- (i) Domain tersebut didaftarkan untuk selanjutnya dijual kembali kepada pemegang merek sebenarnya dengan harga yang jauh lebih besar.
- (ii) Domain tersebut didaftarkan untuk mencegah pemilik merek menggunakan domain tersebut.
- (iii) Domain tersebut didaftarkan untuk mengganggu bisnis pesaing.
- (iv) Dengan domain tersebut pendaftar sengaja menarik konsumen untuk mendapatkan keuntungan komersial dengan memanfaatkan kebingungan konsumen atas sumber atau afiliasi domain tersebut.

Permohonan perlindungan tentang adanya keluhan mengenai tindakan pelanggaran terhadap pendaftaran suatu nama domain diwadahi oleh ICANN melalui

¹⁶ Putri, Herti Yunita "Pengaturan Passing Off Dalam Penggunaan *Domain Name* Terkait Dengan Merek" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, No. 3 (2016): 467- 481

kebijakan UDRP yang menyebutkan: “Any person or entity may initiate an administrative proceeding by submitting a complaint in accordance with the Policy and these Rules to any Provider approved by ICANN ”. Kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi, “Setiap orang atau entitas dapat memulai proses administratif dengan mengirimkan keluhan sesuai dengan Kebijakan dan Aturan ini kepada Penyedia mana pun yang disetujui oleh ICANN “, maka dapat diketahui bahwa setiap orang dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap suatu nama domain dengan jalan mengirimkan keluhannya kepada penyedia layanan pengelola nama domain sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku oleh ICANN.

Beberapa ketentuan dalam UDRP diatas dijadikan pedoman oleh Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dalam penyelesaian sengketa mengenai nama domain dan perlindungan nama domain di Indonesia. PANDI sesuai dengan keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika bertugas untuk mengelola domain di wilayah Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 46 Peraturan Menkominfo No. 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain menyatakan bahwa PANDI juga bertugas dalam penyelesaian perselisihan nama domain. Pasal 46 ayat (1) menjelaskan bahwa pihak yang berada pada posisi dirugikan atas tindakan penggunaan suatu nama domain yang tidak sah, dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan penggunaan nama domain tersebut. Dalam prosesnya dapat juga dilakukan mediasi perselisihan terhadap nama domain yang digunakan tersebut, yang dimotori oleh PANDI bekerjasama dengan Forum Nama Domain Indonesia. Selanjutnya, pada Pasal 46 ayat (5), dijelaskan bahwa upaya penyelesaian perselisihan di pengadilan atau diluar pengadilan dapat diajukan oleh pihak terkait jika dalam proses mediasi tetap tidak tercapai kesepakatan. Akibat hukum yang terjadi apabila suatu pihak melakukan tindakan *typosquatting* yang merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap suatu nama domain didasarkan pada pasal 49 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan, pasal 49 ayat (2) menyebutkan sanksi administratif yang dikenakan dapat berupa: (a) teguran tertulis; (b) pencabutan nama Domain jika setelah 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis, Pengguna Nama Domain tetap melakukan pelanggaran; (c) pencabutan status operasi jika setelah 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis, Pengelola Nama Domain yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran.

IV. Penutup

4. Kesimpulan

Typosquatting merupakan penyimpangan suatu itikad baik dalam penyelenggaraan suatu kegiatan yang berbasis teknologi internet, nama domain (*domain name*) merupakan suatu merek dari individu atau perusahaan tertentu yang digunakan sebagai *trademark* dalam berkegiatan *e-commerce*. Pengaturan hukum tentang tindak pelanggaran *typosquatting* didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyebutkan: “Pemilikan dan penggunaan nama domain yang sebagaimana di atur dalam ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain”. Pasal 2 ayat (2) PP No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu Nama Domain menurut ayat(1) bahwa suatu nama domain harus patuh dengan ketentuan undang-undang, dapat diterima

masyarakat dan memiliki itikad yang baik. Pasal 46 Peraturan Menkominfo No. 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain menyatakan PANDI sebagai Registri Nama Domain bertugas dalam penyelesaian terhadap perselisihan atau konflik atas nama domain. Pasal 46 ayat (1) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap penggunaan suatu nama domain dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan penggunaan nama domain tersebut. Akibat hukum yang terjadi apabila suatu pihak melakukan tindakan *typosquatting* yang merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap suatu nama domain dapat diajukan gugatan pembatalan nama domain sesuai pasal 46 ayat (1) Peraturan Menkominfo No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. Sanksi terhadap suatu tindakan *typosquatting* sebagai salah satu pelanggaran terhadap nama domain diatur pula dalam Pasal 49 ayat (2) menyebutkan sanksi administratif yang dikenakan dapat berupa: (a) teguran tertulis; (b) pencabutan nama Domain jika setelah 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis, Pengguna Nama Domain tetap melakukan pelanggaran; (c) pencabutan status operasi jika setelah 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis, Pengelola Nama Domain yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny,. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Prenadamedia Group, 2016)
- Subekti, 2001 Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT. Intermedia, 2001)

Jurnal Ilmiah

- Dewi, Ni Komang Lugra Mega Triayuni dan Martana, Nyoman A.. "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain Dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia." Kertha Wicara : *Journal Ilmu Hukum* 8, No 12 (2019)
- Dharma, Setia "Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain" *Cita Hukum* 2, No. 2 (2014): 193-213.
- Fadhilah, Meita "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial" *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 1 (2019): 55-72.
- Jonathan, Wiliam dan Lestari, Sri. "Sistem Informasi UKM Berbasis Website Pada Desa Sumber Jaya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No.1 (2015): 1-16.
- Liber Sonata, Depri, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.1 (2014) : 15.
- Lumopa, Farly, Suherman dan Haryanto Imam "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia" *Jurnal Yuridis* 5, No.2 (2018): 277-293.
- Meliala, Sebastia Jordan dan Alam, M. Zairul. "Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" *Brawijaya Law Journal* 2, No. 1 (2015): 1-18.
- Mustofa, Imam, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 8, No. 2 (2012): 157-180.

- Putri, Herti Yunita "Pengaturan Passing Off Dalam Penggunaan Domain Name Terkait Dengan Merek" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, No. 3 (2016): 467- 481.
- Rosidawati, Ida dan Santoso, Edy. "Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, No. 1 (2017): 27-53.
- Siburian, Dannys. "Penyelesaian Sengketa Nama Domain Merek Terkenal Di Internet Dari Tindakan Cybersquatting." *Badamai Law Journal* 3, No. 2 (2018) : 337-351.
- Surniandari, Artika "UU ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekaayaan Intelektual (HKI) Dari Cyber Crime." *Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika* 16, No. 1 (2016): 1-11.
- Szurdi,Janos. et.al. "The Long Taile of Typosquatting Domain Names." *Proceedings of the 23rd USENIX Security Symposium.* (2014): 191-216.
- Zaenal Abidin, Dodo, "Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Media Processor* 10, No.2 (2015): 509-516.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan UU no. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.